

MHD. DAHLAN SURBAKTI, SH, MH

HUKUM MERGER
DAN
RESTRUKTURISASI
PERBANKAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penulisan	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kegunaan Penulisan	9
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika dan Isi Penulisan	16
BAB II : MERGER BANK DAN UPAYA PENYEHATAN PERBANKAN	18
A. Latar Belakang Dilakukannya Merger Pada Bank	18
B. Berbagai Jenis Merger Yang Dapat Dilakukan Bank	29
C. Berbagai Cara Dalam Melaksanakan Merger Bank	29
D. Efek Setelah Dilakukannya Merger Pada Bank	32
E. Prospek Merger Bank di Indonesia	40
F. Kendala-kendala Merger Bank di Indonesia	42
BAB III : PELAKSANAAN MERGER BANK DI INDONESIA	56
A. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Merger Bank	56
B. Proses Merger Pada Bank	59

C.	Tata Cara Pelaksanaan Merger Bank	60
D.	Segi-segi Perjanjian Dalam Merger Bank.....	67
E.	Sektor-Sektor Hukum Yang Terkait Dengan Merger Bank.....	70
F.	Akibat Hukum Yang Timbul Dari Merger Bank.....	77
BAB IV	: BERBAGAI MASALAH DALAM PELAKSANAAN MERGER BANK DI INDONESIA	82
A.	Peluang Terjadinya Monopoli	82
B.	Pelaksanaan <i>Tender Offer</i>	91
C.	Penipuan dan Kecurangan.....	94
D.	Sengketa Setelah Merger.....	96
E.	Masalah Karyawan.....	98
F.	Masalah Pelayanan Pada Nasabah Kecil.....	101
G.	Masalah Perpajakan dan Akuntansi.....	102
H.	Perlindungan Terhadap Kreditur	106
I.	Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas	106
J.	Praktek Manajemen Yang Kurang Konstruktif.....	109
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	111
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA		113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Meningkat atau menurunnya laju perekonomian di Indonesia tidak akan terlepas dari pesat atau mundurnya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan nasional.

Mengingat pengaruh dunia perbankan yang begitu menentukan, Penulis mencoba mengkaji secara khusus salah satu masalah aktual di tahun 1997 hingga tahun 2003 ini. Persoalan tersebut menyangkut masalah merger bank yang mulai kembali dihembuskan pemerintah ketika Indonesia mulai dilanda krisis moneter.

Pemerintah mengeluarkan suatu himbauan kepada pihak perbankan khususnya bagi bank-bank yang bermasalah untuk sesegera mungkin melakukan merger. Upaya pemerintah dalam mengimbau bank-bank bermasalah untuk melakukan merger acapkali diungkapkan Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan baik di media cetak maupun elektronik, termasuk juga di forum-forum diskusi seperti seminar.

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia menginginkan agar kondisi perbankan nasional menjadi baik, mengingat krisis moneter yang melanda Indonesia cukup mempengaruhi tingkat kesehatan bank-bank di Indonesia. Banyak bank yang mengalami masalah, dan salah satu upaya untuk keluar dari masalah itu adalah dengan melakukan restrukturisasi perbankan khususnya merger.

BAB II

MERGER BANK DAN UPAYA PENYEHATAN PERBANKAN

A. Latar Belakang Dilakukannya Merger Pada Bank

Dalam merger bank, masing-masing pihak perbankan mempunyai alasan atau latar belakang sehingga mereka memilih untuk melakukannya.

Dari beberapa latar belakang tersebut, ada delapan motif utama yang melatarbelakangi setiap bank dalam melakukan merger, yakni:

1. Mencari Peluang Baru

Latar belakang karena mencari peluang baru ini bermacam-macam, seperti:

- a. Dengan merger, maka bank yang bergabung tersebut akan menjadi lebih besar lagi sehingga ruang lingkup daerah operasi bank akan menjadi lebih luas. Pihak yang ingin untuk cepat mendapatkan bank besar, merger inilah yang menjadi pilihan.
- b. Biasanya, bank-bank besarlah yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih beraneka ragam dan cepat, disamping lebih mudah dalam menarik kepercayaan masyarakat jika dibanding dengan bank kecil.
- c. Melalui merger, bank tersebut akan memiliki asset dan modal yang lebih besar. Dengan demikian maka harga saham bank hasil merger ini akan lebih tinggi jika dibanding bank yang bermodal dan berasset kecil. Hal ini wajar saja karena akan menguntungkan pemegang saham, mereka akan mendapat berupa *agio*²⁸⁾ yang didapat dari pencatatan saham di pasar modal.

²⁸⁾ Agio adalah selisih lebih antara harga jual dan nilai nominal. Dalam Soemarso S.R., dkk., 1995. **Kamus Keuangan**, Depdikbud dan Rineka Cipta, Cet. II, Jakarta, hal. 1.

BAB III

PELAKSANAAN MERGER BANK DI INDONESIA

A. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Merger Bank

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Merger Bank selain Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham, yakni:

1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan Departemen Kehakiman. Pimpinan Bank Indonesia dalam hal ini berfungsi sebagai pemberi izin atas inisiatif dari bank yang berkeinginan melakukan merger, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Menteri Kehakiman menerima tembusan atas pengajuan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999. Begitu pula, Menteri Kehakiman juga memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar bank hasil merger setelah memperoleh tembusan izin merger dari Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 17 ayat (3).

2. Akuntan Publik

Prapelaksanaan merger, akuntan publik bertugas memeriksa sekaligus meneliti (mengaudit) berbagai aspek keuangan dari masing-masing bank yang terlibat merger,

BAB IV

BERBAGAI MASALAH DALAM PELAKSANAAN MERGER BANK DI INDONESIA

A. Peluang Terjadinya Monopoli

Kata monopoli berasal dari Bahasa Yunani yang berarti penjual tunggal.¹³⁴⁾ Dari Bahasa Latin, monopoli berasal dari kata monopolium yang berarti penguasaan tunggal di pasar untuk menjalankan suatu fungsi, perusahaan dan sebagainya.¹³⁵⁾ Badudu dan Zain mengartikan monopoli sebagai perdagangan barang tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh satu orang, perusahaan atau pemerintah.¹³⁶⁾

Disamping istilah monopoli, di Amerika sering digunakan kata *antitrust* untuk pengertian yang sepadan dengan istilah antimonopoli, atau istilah dominasi yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah monopoli. Selain itu terdapat lagi istilah yang artinya mirip-mirip yaitu istilah kekuatan pasar. Dalam praktek, keempat istilah tersebut saling dipertukarkan pemakaianya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial, terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.¹³⁷⁾

¹³⁴⁾ Munir Fuady, 1999, **Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat**, Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung, hal. 4.

¹³⁵⁾ Andi Hamzah, op.cit. hal. 383.

¹³⁶⁾ J.S. Badudu, dan Sutan Mohammad Zain, 2001, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Cet. IV, Jakarta, hal. 907.

¹³⁷⁾ Munir Fuady, 1999, loc.cit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Melakukan merger merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk merestrukturisasi (menata kembali) kondisi kesehatan perbankan nasional menuju ke arah yang lebih baik terutama setelah krisis moneter melanda Indonesia pertengahan Tahun 1997 lalu. Hingga kini keadaan perekonomian Indonesia belum juga stabil sehingga perbankan terkena dampaknya juga. Dengan mergernya bank-bank, diharapkan jumlahnya akan mencuat, namun kualitas bank dari segala segi dapat meningkat.
2. Secara garis besar, merger bank akan melalui tiga tahapan atau proses yakni proses awal, proses inti, dan proses akhir. Sedang tata cara dalam pelaksanaan merger bank ini; *Pertama*, membuat usulan rencana merger. *Kedua*, menyusun rancangan merger. *Ketiga*, mengumumkan ringkasan rancangan merger. *Keempat*, menyampaikan rancangan merger dan konsep akta merger ke RUPS. *Kelima*, mengajukan permohonan izin merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. *Keenam*, mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman. *Ketujuh*, mendaftarkan akta perubahan Anggaran Dasar dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara. *Kedelapan*, melaporkan akta merger dan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Kehakiman. *Kesembilan*, mendaftarkan akta merger dan akta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- American Institut of Banking, 1992, **Manajemen Bank**, Penerjemah: A. Hasymi Ali, Bumi Aksara, Cet. III, Jakarta.
- Anwar, M. Arsjad, dkk, 1992, **Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan**, Pustaka Utama, Jakarta.
- Anwari, Ahmad, 1978, **Praktek Perbankan di Indonesia**, Balai Aksara, Jakarta.
- Bengtsson, Ann, Mc. Donagh, 1994, **Manajemen Merger dan Akuisisi**, Penterjemah : Fauzi Bustami, Pustaka Binawan Pressindo, Cet. I, Jakarta.
- Econit Advisory Group Economic Out Look, 1995, **Proyeksi Ekonomi Indonesia 1995**, Pustaka Sinar Harapan, Cet. I, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, **Hukum Tentang Merger**, Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung.
- , 2001, **Pasar Modal Modern, Tinjauan Hukum** (Buku Kesatu), Citra Aditya Bakti, Cet. II, Bandung.
- , 1999, **Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat**, Citra Aditya Bakti, Cet. I, Bandung.
- , 1999, **Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek** (Buku Kedua), Citra Aditya Bakti, Cet. II, Bandung.
- Go, Marcel, 1992, **Manajemen Group Bisnis**, Rineka Cipta, Cet. I, Jakarta,
- Hasibuan, Melayu S.P, 1996, **Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian**, Toko Gunung Agung, Cet. III, Jakarta.
- Jafar, Syamsudin, tanpa tahun, **Ekonomi Moneter : Teori Dasar, Kebijaksanaan, Analisa dan Kriteria**, Kota Kembang, Yogyakarta.
- Kwik, Kian Gie, 1994, **Analisa Ekonomi Politik Indonesia**, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahmoedin, H. As., 1994, **Etika Bisnis Perbankan**, Pustaka Harapan, Cet. I, Jakarta.
- Muslehudin, Muhammad, 1990, **Sistem Perbankan Dalam Islam**, Rineka Cipta, Cet. I, Jakarta.

- Panglaykin, J. E., Pangestu, 1984, **Perkembangan Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia (Suatu Pengantar)**, Andi Offset, cet. I, Yogyakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1988, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia**, Djambatan, Cet. VII, Jakarta.
- Raharja, Prathama, 1990, **Uang dan Perbankan**, Rineka Cipta, Cet. Edisi revisi, Jakarta.
- Reed, Edward W. and Edward K. Gill, 1995, **Bank Umum**, Penerjemah : St. Dianjung, edisi IV, Bumi Aksara, Cet. I, Jakarta.
- Rindjin, Ketut, 2000, **Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank**, Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, Jakarta.
- Rasyidi, Lili, **Bahan Perkuliahian Metode Penelitian Hukum**, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siswanto, Arie, 2002, **Hukum Persaingan Usaha**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjahrir, 1995, **Persoalan Ekonomi Indonesia: Moneter/Perkreditan dan Neraca Pembayaran**, Pustaka Sinar Harapan, Cet. I, Jakarta.
- Siregar, Mustafa, 1990, **Efektivitas Perundang-undangan Perbankan Dengan Penelitian di Wilayah Kotamadya Medan**, Ringkasan Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- , 1991, **Menyelusuri Beberapa Perkembangan Hukum Perbankan dan Efektivitasnya**, Pidato Ilmiah Dies Natalis USU XXXIV, Medan.
- Sitompul, Zulkarnain, 2002, **Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia**, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, Jakarta.
- Sp., Iswardono, 1994, **Uang dan Bank**, edisi IV, BPFE, Cet. II, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Cet. IV, Jakarta.
- Sugiestuti, Natasya Yunita, 2003, **Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Djawa Zaman Kolonial 1870-1942)**, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1998, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Press, Cet. II, Jakarta.

- Suyatno, Thomas, dkk, 1993, **Kelembagaan Perbankan**, Pustaka Utama, edisi II, Jakarta.
- Tim Redaksi PT. Iron Damwin Sentosa, 2000, **Himpunan Istilah Perbankan A-Z**, Lingkaran Pustaka, Cet. III, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2001, **Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, Jakarta.
- Widjaya, M., Faried dan Soetarwo Hadiwigeno, 1991, **Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank : Perkembangan, Teori dan Kebijakan**, edisi II, BPFE, Cet. I. Yogyakarta.
- Widjaya, Gunawan, 2002, **Merger Dalam Perspektif Monopoli**, Raja Grafindo Persada, Cet. I, Jakarta.
- Wilamarta, Misahardi, 2002, **Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance**, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. I, Jakarta.
- Yara, Muchyar, 1995, **Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995**, Nadhilah Ceria Indonesia, Cet. I, Jakarta.

B. Kamus-kamus

- Black, Henry Campbell, 1990, **Black's Law Dictionary**, St. Paul, Minn :West Publishing Co.
- Badudu, J.S., 2003, **Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia**, Penerbit Buku Kompas, Cet. I, Jakarta.
- Badudu, J.S., dan Sutan Mohammad Zain, 2001, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Cet. IV, Jakarta.
- Echols, John, dan Hasan Shadily, 1983, **Kamus Inggris-Indonesia**, Gramedia, Cet. XII, Jakarta.
- , 1997, **Kamus Indonesia – Inggris**, Gramedia, Cet V, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Cet. I, Jakarta.
- Ivamy, E.R. Hardi, 1988, **Mozley & Whiteley's Law Dictionary**, Tenth Edition, Butterworths, London, Sydney, Toronto.
- Simorangkir, O.P., dkk, 1992, **Kamus Perbankan Indonesia**, Rineka Cipta, Cet. III, Jakarta.
- Sudarsono, 2002, **Kamus Hukum**, edisi baru, Rineka Cipta, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Penerjemah : R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerjemah: R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, cet.XX, Jakarta, 1986.

Republik Indonesia, Undang—Undang Dasar 1945 (Termasuk Hasil Amandemen I, II, III dan IV).

-----, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas.

-----, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

-----, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

-----, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

-----, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

-----, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.

-----, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.

-----, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian.

-----, Undang-Undang No. 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.

-----, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992, tentang Bank Umum.

-----, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

-----, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Likuidasi Bank.

-----, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1992, tentang Bank Perkreditan Rakyat.

-----, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

-----, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999, tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

- , Keputusan Ketua Bapepam No. 52/PM/1997, tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik dan Emiten.
- , SK Direksi Bank Indonesia No. 32/51/Kep/ DIR, Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.
- , SK Direksi Bank Indonesia No. 32/52/Kep/ DIR, Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.
- , Keputusan Menteri Keuangan RI No. 117/KMK.04/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 637/KMK.04/1994 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 474/KMK.04/1995.
- , Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No.KEP-23/M-PM.BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* Dalam Perusahaan Perseroan.

D. Makalah-Makalah

Abimayu, Anggitto, **Kebijakan Penting Ekonomi Orde Baru dan Alternatif ke Depan**, Makalah disampaikan pada Sarasehan Sehari tentang Kebangkitan Indonesia Abad 21, Jakarta 26 Agustus 1998.

Achwan, **Sistem Perbankan Indonesia Yang Sehat : Sekilas Permasalahan dan Solusinya**, Makalah disampaikan pada Kongres Akuntan Indonesia, Jakarta, 24 September 1998.

Barry, Robert S., **Berkembang Bersama-sama : Perdagangan dan Investasi AS – Indonesia**, terjemahan, Makalah pada Pidato Duta Besar AS di hadapan Pengusaha Indonesia dan Amerika pada US – Sumatera Bussines Forum, Medan 28 April 1994.

Djiwandono, J. Soedrajat, **Kebijakan Moneter Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi Abad XII**, Makalah pada Ceramah Gubernur BI, Jakarta, 2 Juli 1996.

-----, **Kebijakan Moneter - Perbankan Indoensia : Peranannya Di Dalam Mendukung Pembangunan Nasional**, Makalah pada Ceramah Gubernur BI, Medan, 6 Juli 1996.

Durin, Aibar, **Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Perbankan**, Makalah pada Ceramah Pimpinan BI Cabang Medan, Medan, 3 April 1989.

Goeltom, Miranda S., **Restrukturisasi Perusahaan : Kaitannya Dengan Situasi Moneter Indonesia**, makalah disampaikan pada Capital Market Forum, Jakarta, 24 Maret 1998.

-----, **Restrukturisasi Perbankan dan Penyelesaian Hutang Dalam Negeri**, makalah disampaikan pada Seminar Sehari Restrukturisasi Hutang Swasta Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 1998.

Habibie, Bacharuddin Yusuf, Tanpa Judul, makalah disampaikan pada sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peresmian Pembukaan Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12 Oktober 1999.

Muhammad, Mar'ie, tanpa judul, Makalah pada Pidato Pembukaan Kongres XIII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Medan, 10 Oktober 1996.

Pakpahan, Normin S., **Kebutuhan Dunia Usaha Akan Persaingan Yang Sehat dan Penerapannya : Penerapan dan Pengawasan Undang-Undang Persaingan**, makalah disampaikan pada Diskusi Panel Menyongsong diberlakukannya Undang-Undang Persaingan, Jakarta, 2 September 1998.

Purwosuprodjo, Trenggono, **Proses Disintermediasi Bagi Perbankan Pilihan atau Keharusan**, Makalah pada Kongres XIII ISEI, Medan, 12 Oktober 1996.

Sjahrir, **Tantangan Efisiensi Mikro Perbankan : Merger, Akuisisi dan Peningkatan Daya Saing**, Makalah pada Seminar Sehari Tentang Pengaruh Merger, Akuisisi atau Competitive Advantage pada Perbankan Nasional, Medan, 29 Juli 1995.

Tumbuan, Fred B.G., **Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995**, makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Bedah Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, Jakarta, 15 November 2001.

E. Media Cetak

Analisa, 24 Agustus 1998.

Bank & Manajemen, No. 38 Juli/ Agustus 1997.

Bisnis Indonesia, 21 Juni 1997, 27 Nopember 1997, 15 Januari 1998, 13 Maret 1998, 1 Mei 1998, 6 Mei 1998, 22 Juli 1996, 8 Nopember 1995, 29 September 1995, 24 Juni 1996, 22 Agustus 1996, 9 Januari 2003.

Bisnis Indonesia Minggu, Minggu I, Januari 1998 Tahun XIII No. 4049.

Business News, 6132/6-3-1998, 6133/9-3-1998, 6140/25-3-1998.

Ekonomi, No. 3 Tahun I Agustus 1998

Fokus, Analisis Berita Dwimingguan Cides, No. 80 TH.4 1997

Forum Keadilan, No. 26, 13 Oktober 2002.

Gatra, 10 Januari 1998.

Gema Korpri, Bank BNI, Februari 203/98.

Info Bank, No. 294, Oktober 2003, No.175/ 1994, Juni No.62/ 1993, Agustus No.188/ 1995.

Info Bisnis, Tahun I/ 1995.

Investor, 17 Januari 2003

Iljas, Achjar, **Restrukturisasi Perbankan : Jembatan Menuju Industri Perbankan Nasional Yang Sehat**, Majah Pengembangan Perbankan, No. 84, Juli – Agustus 2000.

Kompas, 14 Agustus 1997, 12 Nopember 1997, 20 Desember 1997, 14 Januari 1998, 26 Januari 1998, 6 Nopember 2002.

Media Duta, Bank Duta, No.11/X/1989.

Media Indonesia, 19 Juni 1997, 10 Nopember 1997, 3 Januari 1998, 7 Maret 1998, 13 Maret 1998, 3 Juni 1998, 21 September 1998, 19 Juli 1999, 19 Nopember 2001, 23 Juli 2002, 28 September 2002.

Merdeka, 3 Januari 1998.

Mimbar Umum, 1 Juli 1996.

Neraca, 6 Pebruari 1993.

Pilar, Edisi Nopember II/1997.

Pikiran Rakyat, 24 November 2001.

Pos Kota, 13 Maret 1998.

Prospek, 24 Nopember 1997, 12 Januari 1998.

Republika, 7 Nopember 1997, 8 Nopember 1997, 11 Nopember 1997, 12 Nopember 1997, 2 Januari 1998, 16 Januari 1998, 21 Januari 1998, 26 Januari 1998, 20 April 2001.

Sinar Harapan, 26 Nopember 2001, 6 Januari 2003, 15 Januari 2003, 19 Februari 2003.

Sitompul, Zulkarnaen, **Pembatasan Pemilikan Bank : Gagasan Untuk Memperkuat Sistem Perbankan**, Volume 22 No. 6 Tahun 2003.

Suara Pembaruan, 2 Nopember 1997, 8 Nopember 1997, 17 Nopember 1997, 12 Desember 1997, 7 Februari 1998, 17 September 1998, 2 Desember 1997.

Swasembada, No. 03/XIV/5-18 Februari 1998, No.6/ X/ September 1994.

Surbakti, Mhd. Dahlan, **Implikasi 10 Tahun Setelah Dikeluarkannya Pakto 1988 terhadap Perbankan**, Majalah Ilmu dan Budaya, Universitas Nasional, Tahun XII/Mei 2002.

-----, 2002, **Akibat Hukum dan Masalah-Masalah Dalam Pelaksanaan Merger Bank**, Majalah Reformasi Hukum (Terakreditasi), Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Jakarta.

-----, 2003, **Merger Bank dan Latar Belakang Dilakukannya**, Jurnal Kajian Ilmiah, LPPM, Universitas Bhayangkara Jakarta.

-----, 2003, **Proses dan Efek Setelah Dilakukannya Merger Pada Bank**, Jurnal Kajian Ilmiah, LPPM Universitas Bhayangkara Jakarta.

-----, 2004, **Peran Hukum Merger Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia**, Jurnal Keadilan, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan, Jakarta.

Terbit, 13 Maret 1998, 2 April 1998.

Usahawan, No.3 Tahun XXIV/ Maret 1995, No. 3 Tahun XXI/ Maret 1992.

Warta Ekonomi, No.41/TH.IX/2 Maret 1998, No. 42/TH.IX/9 Maret 1998, No.28 Tahun VII/ 4 Desember 1995, No.27 Tahun VII/ 27 Nopember 1995, No.28 Tahun VII/ Desember 1995, No. 9 Tahun VII/ 24 Juli 1995.

Waspada, 23 September 1996.

F. Internet

Merger Hanya Untuk Kamuplase, <http://hukumonline.com/berita/diakses> tanggal 12 Juni 2001.

Merger Bank Harus Punya Sasaran Yang Jelas, http://www.kompas.com/dicetak_97_06/23/ekonomi/merg.htm, diakses tanggal 29 Nopember 2001.

Merger Bank BUMN Hendaknya Tidak Asal-asalan, http://www.kompas.com/kompascetak/97_06/16/ekonomi/merg.htm/diakses tanggal 12 Juni 2001.

Merger Bank Beratkan APBN, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0111/03/sh03.htm>, diakses tanggal 12 Juni 2001.

Persaingan Memaksa Merger Antara Bank, <http://www.kompas.com/kompascetak/9702/12/ekonomi/pers.htm>, diakses tanggal 12 Juni 2001.



Lahir di Medan, 4 Juli 1969. Lulusan Sarjana Hukum (*Hukum Perdata Dagang*) dari FH USU Medan, Magister Hukum (*Hukum Ekonomi Reguler*) dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum FH UI. Menjadi Dosen di Jakarta sejak tahun 1998 dan telah mengabdikan ilmunya di 15 Perguruan Tinggi Swasta . Hingga sekarang Dosen Tetap di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan mengajar mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Transportasi dan Asuransi, dan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu Dosen Tidak Tetap di FEB Universitas Pancasila dan Trisakti School of Management dengan mengajar Hukum Bisnis, Pancasila dan Kewarganegaraan. Kegiatan lainnya adalah Pendiri dan Pengelola Pusat Data dan Informasi Dahlan Brothers (1997-sekarang), Ketua Divisi Nonlitigasi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak 2017 hingga sekarang. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Perlindungan Konsumen Properti dan Keuangan (LPKPK) sejak 2016 hingga sekarang. Telah menulis di 20 media cetak sejak SMA hingga sekarang dan setelah menjadi Dosen telah menulis di 10 Jurnal Ilmiah , 3 diantaranya Jurnal Terakreditasi Nasional. Pernah menjadi Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIH Jagakarsa (2004-2005), Wakil Dekan I Bidang Akademik FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2010-2011), Pemimpin Umum Tabloid Bangsa (1999-2000) dan Redaktur Senior Tabloid Duta Bangsa (2005-2014). Alamat korespondensi dahlansurbakti@yahoo.co.id dan dahlansurbakti04@gmail.com serta HP 08128419832.